



PUTUSAN
Nomor 3568 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I MADE PASEK;**
2. **I KM SUDARTHA;**
3. **I MADE RAKA SUTA;**
4. **I MD BUDIARTHA;**
5. **I NGH SUDARTHA;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Amertha Pura, Nomor 8, Kr. Siluman, Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Sumertha, S.H., Advokat pada Kantor Advokat IK. Sumertha, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Sandubaya, Nomor 20 A, Bertais, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

I GEDE KARIANA YASA, S.E., bertempat tinggal di Jalan Amertha Pura, Nomor 2, Kr. Siluman, Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ainuddin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para *Advocate-Attornes-Counselor at Law Civil, Criminal Issue, Administrative Court, Family Issue & Business Consultant* pada AN *Law Office* Dr. Ainuddin, S.H., M.H. & Partner, berkantor di Jalan Koperasi Nomor 160 X Palembang, Ampenan, Kota Mataram (NTB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 Maret 2019;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan tanah sengketa sesuai angka 3 dalam gugatan secara keseluruhan adalah tanah warisan peninggalan Alm I Ketut Mijil alias I Ketut Mangku Mijil dan I Nengah Urdhi yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Nomor 17/PDT.P/2004/PN.MTR serta surat-surat lain dan/atau alas hak yang dipergunakan oleh Tergugat yang menyangkut tanah warisan peninggalan alm I Ketut Mijil alias I Ketut Mangku Mijil dan I Nengah Urdhi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap tanah sengketa;
5. Menyatakan hukum surat kuasa dan surat berita acara kesepakatan tanggal 10 Februari 2007 adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris dari I Ketut Mijil alias I Ketut Mangku Mijil dan I Nengah Urdhi Alm dan berhak mewarisi tanah sengketa;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai terhadap tanah sengketa untuk menyerahkan dan membagi waris sesuai dengan hukum waris Hindu yang berlaku dalam keadaan kosong tanpa beban apapun pada Para Penggugat;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi perihal kaburnya gugatan Para Penggugat (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) terhadap objek sengketa;
3. Menayakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 1.040 m², SHM Nomor 1922 tercatat atas nama Almarhum I Nengah Urdhi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah I Wayan Suartha,
Sebelah Timur : Jalan Tumarintis,
Sebelah Selatan : Tanah I Ketut Sudiarta,
Sebelah Barat : Bidang tanah milik Almarhum I Nengah Urdhi yang belum bersertipikat (objek sengketa);
 - b. Berupa bidang tanah seluas ± 10 are yang terletak di Jalan Amartha Pura, Nomor 8, Lingkungan Karang Siluman Utara, Kelurahan Cakra Negara Timur, Kecamatan Cakra Negara (belum bersertipikat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gudang Cek Atok,
Sebelah Timur : Tanah sertipikat Luas 1040 an. I Nengah Urdhi,
Sebelah Selatan : Tanah Pak Budi,
Sebelah Barat : Jalan Amartha Pura,yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi), yaitu oleh I Made Pasek (Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1), I Komang Sudartha (Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2), I Made Budiarta (Penggugat Konvensi 4/Tergugat Rekonvensi 4) dan I Nengah Sudartha (Penggugat Konvensi 5/Tergugat Rekonvensi 5) secara tanpa hak adalah merupakan harta peninggalan Almarhum I Nengah Urdhi;
5. Menyatakan bahwa Almarhum I Nengah Urdhi telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak/keturunan (putung);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Almarhum I Nengah Urdhi terhadap Penggugat Rekonvensi (I Gde Karyana Yasa) beserta seluruh prosesnya dan dokumen-dokumen pendukungnya;
7. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi (I Gde Karyana Yasa) adalah merupakan anak angkat yang sah dari Almarhum I Nengah Urdhi;
8. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi (I Gde Karyana Yasa) adalah merupakan satu-satunya ahli waris yang sah dari Almarhum I Nengah Urdhi dan berhak atas objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 1.040 m², SHM Nomor 1922 tercatat atas nama Almarhum I Nengah Urdhi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah I Wayan Suartha,
Sebelah Timur : Jalan Tumarintis,
Sebelah Selatan : Tanah I Ketut Sudiarta,
Sebelah Barat : Bidang tanah milik Almarhum I Nengah Urdhi yang belum bersertipikat (objek sengketa);
 - b. Berupa bidang tanah seluas ± 10 are yang terletak di Jalan Amarta Pura, Nomor 8, Lingkungan Karang Siluman Utara, Kelurahan Cakra Negara Timur, Kecamatan Cakra Negara (belum bersertipikat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gudang Cek Atok,
Sebelah Timur : Tanah sertipikat Luas 1040 an I Nengah Urdhi,
Sebelah Selatan : Tanah Pak Budi,
Sebelah Barat : Jalan Amarta Pura,

hingga saat ini masih dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi), yaitu oleh I Made Pasek (Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1), I Komang Sudartha (Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2), I Made Budiarta (Penggugat Konvensi 4/Tergugat Rekonvensi 4) dan I Nengah Sudartha (Penggugat Konvensi 5/Tergugat Rekonvensi 5) secara tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan penguasaan Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) terhadap objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan tidak dibenarkan secara hukum;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) untuk menyerahkan objek sengketa dengan sukarela dalam keadaan kosong, secara seketika dan tanpa syarat sejak putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) untuk membongkar segala bangunan yang telah dibangunnya secara tanpa hak di atas objek sengketa secara sukarela dan/atau dengan bantuan aparat yang berwenang;
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul atas gugatan rekonvensi ini;

Atau;

Setidak-tidaknya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Mtr. tanggal 17 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berdasarkan hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Almarhum I Nengah Urdhi terhadap Penggugat Rekonvensi (I Gede Karyana Yasa) beserta prosesnya dan dokumen-dokumen pendukungnya;
- Menyatakan I Nengah Urdhi meninggal tahun 2004;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Penggugat Rekonvensi (I Gede Karyana Yasa) adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Urdhi dan berhak atas tanah objek sengketa berupa:
 - sebidang tanah terletak di Cakra Timur, luas 1.040 m² SHM Nomor 1922 tercatat atas nama almarhum I Nengah Urdhi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah I Wayan Suartha,
 - Sebelah Timur : Jalan Tumarintis,
 - Sebelah Selatan: Tanah I Ketut Sudiarta,
 - Sebelah Barat : Bidang tanah milik Almarhum I Nengah Urdhi;
 - Tanah seluas ± 10 are yang terletak di Jalan Amarta Pura, Nomor 8, Lingkungan Karang Siluman Utara, Kelurahan Cakra Negara Timur, Kecamatan Cakra Negara (belum bersertipikat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gudang Cek Atok,
 - Sebelah Timur : Tanah sertipikat Luas 1040 An. I Nengah Urdhi,
 - Sebelah Selatan: Tanah Pak Budi,
 - Sebelah Barat : Jalan Amarta Pura;
- Menyatakan penguasaan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terhadap objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan tidak dibenarkan secara hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan objek sengketa dengan sukarela dalam keadaan kosong, secara seketika dan tanpa syarat sejak putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang besarnya ditaksir sebesar Rp5.056.000,00 (lima juta lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 197/PDT/2019/PT

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2020



MTR, tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta-Kas/Pdt/2020/PN.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima alasan-alasan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 197/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 10 Desember 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Mtr. tanggal 31 Oktober 2019 dengan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari I Ketut Mijil dan I Nengah Urdhi Alm dan sama-sama berhak mewarisi tanah sengketa;
4. Menyatakan hukum tanah sengketa sesuai angka poin 3 dalam gugatan secara keseluruhan adalah tanah warisan peninggalan Alm. I Ketut Mijil dan I Nengah Urdhi yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan hukum bahwa penetapan Nomor 17/PDT.P/2004/PN.MTR, serta surat-surat lainnya dan/atau alas hak yang dipergunakan oleh Tergugat yang menyangkut dengan tanah warisan peninggalan Alm. I Ketut Mijil dan I Nengah Urdhi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap tanah sengketa;
6. Menyatakan hukum surat kuasa dan berita acara kesepakatan tanggal 10 Februari 20017 adalah sah mengikat para pihak secara hukum;
7. Menghukum kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk dibagi waris dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban bila perlu bantuan dari aparat kepolisian setempat;
8. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini di tingkat kasasi;

Dan atau mohon putusan yang mempunyai rasa keadilan seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 4 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/I Gede Karyana Yasa adalah anak angkat yang sah (*sentana peras*) dari Alm. I Nengah Urdhi yang merupakan satu-satunya ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan objek sengketa berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1922 seluas 1040 m² atas nama I Nengah Urdhi dan tanah seluas ± 10 are (belum bersertifikat), maka penguasaan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I MADE PASEK, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I MADE PASEK, 2. I KM SUDARTHA, 3. I MADE RAKA SUTA, 4. I MD BUDIARTHA, 5. I NGH SUDARTHA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)